



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/424
PERPUSTAKAAN
DOKUMENTASI
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-055/J.A/10/1979.

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PEMERIKSA PARA TERSANGKA
YANG TERLIBAT KASUS PLUIT

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menyelesaikan secara tuntas kasus para tersangka yang terlibat perkara Endang Wijaya alias Yap-Eng Kui alias A Tjai dipandang perlu untuk membentuk Team yang khusus bertugas memeriksa perkara tersebut dengan cepat, tepat dan cermat.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut ad.1 tanpa mengurangi tugas tugas rutine masing-masing, para Jaksa anggota Team diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan dan pemberkasan kasus ini menurut jadwal waktu yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 15 tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
 2. Keputusan Presiden R.I. No.29 tahun 1976 Tentang Ketentuan Pokok Organisasi Kejaksaan R.I.
 3. Undang-undang No. 3 tahun 1971.
 4. Keputusan Jaksa Agung R.I. No.063/J.A/5/1978.
- Memperhatikan:
1. Pertimbangan yang diajukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.
 2. Pembicaraan dan saran Koordinator Perkara OPSTIBPUS tanggal 22 Agustus 1979.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
1. Membentuk Team Pemeriksa dan pemberkasan kasus para tersangka yang terlibat perkara Endang Wijaya alias Yap Eng Kui alias A Tjai dengan tugas khusus untuk menyelesaikan

menyelesaikan secara tuntas dan yustisiel perkara pidana korupsi sebagai pelaku, turut serta, menyuruh, membantu-melakukan yang menyangkut pelbagai masalah antara lain :

- 1.1.a. Manipulasi tanah milik Pemda DKI Jakarta ;
 - b. Manipulasi uang asal kredit Bank Bumi Daya ;
 - c. Pemalsuan surat, bukti-bukti neraca Perusahaan, - pajak, dsb. ;
 - d. Penggelapan/penipuan agunan Bank ;
 - e. Menerima suapan, hadiah, dsb. ;
 - f. Penyalahgunaan wewenang Pejabat ;
 - g. d.1.1.
2. Mengangkat para anggota Team dengan tugas masing-masing sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.
3. Ketua Team berkewajiban membina hubungan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan OPSTIBPUS Cq.Koordinator Pemeriksa OPSTIBPUS.
4. Team berada dibawah bimbingan dan pengendalian serta bertanggung jawab kepada Kepala Direktorat Penyidikan pada-Bidang Operasi Kejaksaan Agung R.I.
5. Biaya yang timbul sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung R.I.
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dirubah apabila dikemudian hari ternyata terdapat - kekeliruan didalamnya.

Petikan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Tanggal : 4 Oktober 1979.
Pada J a m : 11. 00. WIB.

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada :

1. PANGKOPKAMTIB.
2. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTEL
3. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG OPERASI
4. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN.
5. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG W A S U M.
6. A R S I P .-



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ALI SAID S.H.

08/10



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan JAKSA AGUNG R.I.

Nomor : Kep- 055/J.A/10/1979.

Tanggal : 4 Oktober 1979.

Susunan Anggota dan Penugasan Team.

No.	Nama Pangkat/Nrp.	Jabatan	Penugasan
1	2	3	4
1	A.Y.Mainake,SH. Nindya Wira Jaksa Nrp.66033	Ka.Sub.Dit. Pidana Khusus.	- Ketua Team. - Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas Team.
2	M.H.Silaban,SH. Nindya Wira Jaksa Nrp.66143.	Ka.Sub.Dit. Pemeriksaan	- Wakil Ketua Team. - Bertanggung jawab bersama dengan Ketua Team dalam pelaksanaan tugas Team. - Menggantikan Ketua Team, jika berhalangan.
3.	Murni Rauf,SH. Nindya Wira Jaksa Nrp.66158.	Ka.Sub.Dit. Penyelesaian Perkara.	- Anggota Team. - Ketua Regu I, yang menjadi Pemeriksa Utama dan bertanggung jawab atas Pemeriksaan tersangka :R.S. Natalegawa.
4.	Bob.R.E.Nasution,SH Nindya Wira Jaksa Nrp.561262.	Ka.Sub.Dit. Penindakan.	- Anggota Team. - Ketua Regu II, yang menjadi Pemeriksa Utama dan Penanggung jawab atas Pemeriksaan tersangka R.A.B.Massie.
5.	Samuel Horo,SH Nindya Wira Jaksa Nrp.66482.	Ka.Sub.Dit. Pengumpulan Data	- Anggota Team. - Ketua Regu III, yang menjadi Pemeriksa Utama dan Penanggung jawab atas Pemeriksaan tersangka Ridwan Susilo.
6.	Sumarto,SH. Nindya Wira Jaksa Nrp.664222.	Ka.Sub.Dit Pengendalian	- Anggota Team. - Ketua Regu IV,yang menjadi Pemeriksa Utama dan Penanggung jawab atas Pemeriksaan tersangka : Nurbuat.
7.			

1	2	3	4
7.	Ridwan Mansyur, SH. Adi Wira Jaksa Nrp.66232.	Ka.Sub.Dit. Dokumentasi dan Statistik.	- Anggota Team. - Ketua Regu V, yang menjadi Pemeriksa Utama dan Penanggung jawab atas Pemeriksaan tersangka : Harris Arsali.
8.	P.P.Matondang, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp.663111.	Ka.Sub.Dit. Pembinaan Hukum dan Undang Undang.	- Anggota Team. - Ketua Regu VI, yang menjadi Pemeriksa Utama dan Penanggung jawab atas pemeriksaan tersangka Ir.Syafrin Manti.
9.	Bagio Supardi, SH. Sena Wira Jaksa Nrp.67355.	Kasi Subversi Narkotika dan Uang palsu.	- Anggota Pemeriksa Regu I.
10.	Amir Husin, SH. Muda Wira Jaksa Nrp.561262.	Kasi Peragaan.	Anggota Pemeriksa Regu I.
11.	Pitoyo, SH. Sena Wira Jaksa Nrp.664165.	Kasi Depenpidikan	- Anggota Pemeriksa Regu II.
12.	Anas Bhisma Muda Wira Jaksa Nrp.24310.	Kasi Penyidikan	- Anggota Pemeriksa Regu II.
13.	Yulius Dahlan Sena Wira Jaksa Nrp.561261.	Kasi Korupsi.	- Anggota Pemeriksa Regu III.
14.	V.E.Lolowang. Madya Wira Jaksa Nrp.459410.	Kasi Kasasi.	- Anggota Pemeriksa Regu III.
15.	Effendi Walad, SH Sena Wira Jaksa Nrp.562582.	Kasi Penelaahan Hasil Penyidikan.	- Anggota Pemeriksa Regu IV.
16.	Adnan Paslyadja Yuana Wira Jaksa Nrp.4631134.	Kasi Pengendalian Penyidikan.	- Anggota Pemeriksa Regu IV.
17.	S.J.Panjaitan, SH Sena Wira Jaksa Nrp.457231.	Kasi Ekonomi. dan Territorial.	- Anggota Pemeriksa Regu V.
18.	Slamet Hilman, BA Madya Wira Jaksa Nrp.455169.	Kasi Pelanggaran.	- Anggota Pemeriksa Regu V.
19.	J.D.Waliry, SH. Madya Wira Jaksa Nrp.4632443.	Kasi Deponering	- Anggota Pemeriksa Regu VI.
		26.	

1	2	3	4
20.	Ishak, M.S. Yuana Wira Jaksa Nrp. 252438.	Kasi Masalah Kriminil.	- Anggota Pemeriksa Regu VI.

Jakarta, 4 Oktober 1979.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said
ALI SAID, S.H.

23/10